



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kampung Padang tanggal 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Muara Mais tanggal 27 Nopember 1976, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Muara Mais Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 1 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1961/71/II/2003, tertanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - ANAK 1 (perempuan), tanggal lahir 06-05-2004
  - ANAK 2 (perempuan), tanggal lahir 02-05-2007
  - ANAK 3 (perempuan), tanggal lahir 09-10-2010 dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Halimah (perempuan) berada dalam asuhan Penggugat, Siti Aminah (perempuan) dan Saskia (perempuan) berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering keluar malam hingga pagi hari
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, penyebabnya karena Penggugat mendapat oleh-oleh lebaran dari teman Penggugat, Tergugat cemburu dan menghina serta marah-marah kepada Penggugat kemudian Penggugat memberitahukan kepada abang Penggugat bahwa Penggugat ingin pulang dan abang Penggugat

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



datang untuk menjemput Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, namun pada penundaan sidang lanjutan tanggal 4 Januari 2017 Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI., mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 196/71/II/2003 tanggal 18 Februari 2003, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



- Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sejak sekitar satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam sampai pagi, Tergugat memiliki sikap cemburu yang tidak beralasan dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, suka memukul, dan pernah menyundut tangan Penggugat dengan api rokok;
- Bahwa, saksi melihat langsung bekas sundutan api rokok di tangan Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat merasa tidak tahan hidup dengan Tergugat yang kemudian Penggugat dijemput oleh saudara kandung Penggugat untuk pulang ke kampung halaman/pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keduabelah keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Kampung Padang, bertempat tinggal di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, suka pergi malam dan pulang pagi dan memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Julni 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keduabelah keluarga namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*





- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang yang ditentukan hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang lanjutan di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang mediasi dan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai oleh karenanya ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu





keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi malam pulang pagi, memiliki sikap cemburu tanpa alasan yang jelas, memukul Penggugat, sering bersikap kasar dan marah-marah tanpa alasan;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2016 dan sampai sekarang sudah sekitar lima bulan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil
7. Bahwa, saksi-saksi sebagai keluarga dekat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئِدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا قَطَلَتْ عَلَى  
الْقَضِي طَلَقَهُ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara



kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Drs.Abdul Hamid Lubis,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI.,MH., dan Risman Hasan, S.HI.MH sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.M.Nasir., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Abdul Hamid Lubis,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI.,MH.

Risman Hasan, S.HI.MH

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



Panitera,

Drs.H.M.Nasir

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	155.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	246.000,- (dua ratus empat puluh enamribu rupiah)